

## **PENGARUH TRANSPARANSI PAJAK OLEH FISKUS DAN *TRUST* TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (WPOP) DENGAN *E-FILLING* SEBAGAI VARIABEL MODERASI**

Eka Safitri<sup>1</sup>, Jaeni<sup>2</sup>

Jurusan Akuntansi  
Fakultas Ekonomika Dan Bisnis, Universitas Stikubank  
Semarang, Indonesia

e-mail : [ekasafitri@mhs.unisbank.ac.id](mailto:ekasafitri@mhs.unisbank.ac.id) , [jaeni@edu.unisbank.ac.id](mailto:jaeni@edu.unisbank.ac.id)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pengaruh transparansi fiskus dan trust terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan memoderasi penerapan *e-filling*. Metode pengambilan sampel random digunakan dalam penelitian ini. Rumus sloving digunakan untuk menentukan jumlah sampel, dan 100 responden dihasilkan. Program SPSS versi 29 digunakan dalam analisis penelitian ini. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *random sampling*. Berdasarkan hasil penelitian, transparansi fiskus dan *trust* secara persial bersama-sama berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dari hasil moderasi *e-filling* yang memoderasi transparansi fiskus dan *trust* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi secara persial bersama-sama tidak mampu mendorong transparansi fiksus dan *trust* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kata kunci : kepatuhan wajib pajak, transparansi, trust dan *e-filling*

### Abstrak

*This study aims to determine the effect of tax transparency and trust on individual taxpayer compliance by moderating the application of e-filling. The random sampling method was used in this study. The solving formula was used to determine the number of samples, and 100 respondents were generated. SPSS program version 29 is used in this research analysis. The sampling technique used a random sampling technique. Based on the results of the study, fiscal transparency, and trust partially have a significant positive effect on individual taxpayer compliance. From the results of e-filling moderation which moderates fiscal transparency and trust in the compliance of individual taxpayers, they are partially unable to encourage transparency of fiduciary and trust in the compliance of individual taxpayers.*

*Keywords: taxpayer compliance, transparency, trust, and e-filling*

## PENDAHULUAN

Sektor perpajakan membentuk sebagian besar pendapatan negara, perpajakan adalah komponen yang sangat penting dari APBN dalam struktur pendapatan negara. Pajak adalah salah satu sumber penerimaan utama negara, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan nasional seperti pembangunan infrastruktur untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan kemakmuran rakyat. Karena sektor pajak merupakan sumber pendapatan terbesar, pemerintah terus berusaha untuk meningkatkan jumlah pajak yang diterima. Dalam pencapaian target jumlah penerimaan pajak maka masyarakat harus mendukung dan membantu kebijakan pemerintah. Agar dapat mencapai target optimalisasi penerimaan pajak, antara pemerintah dengan masyarakat perlu ada kerja sama yang baik. Hal ini diupayakan agar masyarakat turut berpartisipasi dalam melaksanakan kegiatan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak terhadap laporan pajak masih rendah, berkisar antara 60% dan 70%.

Menurut informasi dari Direktorat Jendral Pajak, rasio penerimaan pajak terus mengalami penurunan, dengan penurunan terbesar terjadi pada tahun 2020. Berikut adalah data dari target dan realisasi penerimaan pajak pada tahun 2019–2022.

**Tabel 1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak**

Tahun	Target	Realisasi	Presentasi
2020	Rp1.198,82 triliun	Rp1.069,98 triliun	89,25%
2021	<b>Rp1.229,59 triliun</b>	Rp 1.106,63 triliun	88,04%
2022	Rp1.485 triliun	Rp1.716,8 triliun	115,6%

Berdasarkan table di atas, penerimaan pendapatan negara melalui pajak selama 3 (tahun) terakhir yang mengalami target terjadi pada tahun 2022.

Tetapi berbeda dengan tahun 2021 yang mengalami penurunan. Terjadinya Covid-19 di Indonesia membuat ketidakpastian masyarakat terkait perkembangan ekonomi nasional. Sejak tahun 2021 sampai 2024 pemerintah telah berupaya menyusun reformasi pajak.

Kepatuhan perpajakan merupakan kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan wajib pajak dalam memenuhi semua ketentuan dalam perpajakan yang berlaku (Rahayu, 2020:189).

Tinggi rendahnya kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi beberapa faktor yaitu seperti transparansi fiskus. Transparansi fiskus adalah salah satu faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak (WP) terhadap kewajiban perpajakan. Transparansi pajak dapat diukur dari aspek pengungkapan informasi mengenai ketentuan perpajakan, tata cara pelaporan serta penanganan pengaduan dan keluhan wajib pajak Yuniarti dan Nurdiana (2019). Penelitian yang dilakukan oleh Rahma (2019), Dewi et al., (2022) menemukan bahwa transparansi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berbeda dengan hasil penelitian oleh Ramadhanty dan Zulaikha (2020), Pawama et al., (2021) menemukan bahwa transparansi fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Selain pengaruh transparansi fiskus, *trust* juga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Trust* perpajakan adalah kepercayaan yang diberikan oleh wajib pajak kepada pihak-pihak yang berwenang dalam melaksanakan administrasi perpajakan. Menurut Hanif, skk. (2017), *trust* perpajakan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kualitas pelayanan public, pengawasan dan penegakan hukum yang efektif dalam administrasi perpajakan. Dalam penelitian Aini dan Ramdani (2020), Haning et al., (2018), Zulfihikmayanti et al., (2019), Rahma (2019), Paot (2022), Dewi et al., (2022) menunjukkan bahwa *trust* perpajakan

memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Sedangkan variabel moderasi dalam penelitian ini yaitu *e-filling*. *Electronic Filling (e-filling)* adalah suatu sistem yang digunakan wajib pajak untuk menyampaikan SPT secara elektronik melalui internet yang diperkenalkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Penggunaan *e-filling* diharapkan dapat memberikan kemudahan dan efisiensi dalam pelaporan pajak bagi wajib pajak. Fithriyani dan Hidayat (2017) *e-filling* juga diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan administrasi perpajakan. Adapun faktor yang mempengaruhi penerimaan *e-filling* pajak di Indonesia seperti kepercayaan, kemudahan penggunaan, manfaat dan kesesuaian teknologi.

Penelitian ini merupakan pengembangan penelitian oleh Dewi et al., (2022). Peneliti menambahkan variabel moderasi yaitu *e-filling* karena system *e-filling* merupakan faktor untuk dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan apakah dapat mendorong atau memperkuat antara transparansi fiskus dan *trust* terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan perpajakan menurut Rahayu (2020:189) menyatakan bahwa kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan wajib pajak dalam memenuhi semua<sup>H<sub>1</sub></sup> ketentuan dalam perpajakan yang berlaku. Ada beberapa kepatuhan wajib pajak mencakup antara lain:

1. Kepatuhan dalam mendaftarkan diri ke kantor pajak
2. Kepatuhan dalam melaporkan SPT tepat waktu
3. Kepatuhan dalam menghitung dan membayar pajak dengan benar
4. Kepatuhan dalam membayar tunggakan.

Menurut Mardiasmo (2004) transparansi pajak dapat meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut disebabkan wajib pajak akan lebih mudah memahami hak dan kewajiban mereka dalam membayar pajak.

Sehingga akan cenderung mematuhi aturan perpajakan yang berlaku.

Jika wajib pajak memiliki tingkat *trust* yang tinggi terhadap sistem perpajakan, maka kemungkinan besar mereka akan lebih patuh dalam membayar pajak. Kepercayaan Wajib Pajak juga dapat meningkatkan dengan adanya pelayanan publik yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang memuaskan serta adanya pengawasan dan penegakan hukum yang efektif dalam menindak pelanggaran pajak

Kepatuhan sebagai sikap yang terkendali atau perilaku patuh terhadap suatu permintaan atau aturan yang telah diterapkan. Transparansi pajak yang tinggi dapat mengurangi tindakan oportunistik yang dapat dilakukan oleh pemimpin. Maka untuk membangun kepatuhan bagi wajib pajak dengan sukarela, otoritas publik harus lebih terbuka dan transparan terhadap wajib pajak (Rahmawati, 2015). Konsep ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh (Madjidainun, 2019) dan (Dewi et al., 2022) yang mengungkapkan transparansi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H<sub>1</sub> : Transparansi Fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.**

Dalam tercapainya kepatuhan pajak yang stabil dan meningkat maka membutuhkan indikator *trust* karena hal ini merupakan faktor yang utama untuk tercapainya kepatuhan pajak. Hasil penelitian yang dilakukan (Madjidainun, 2019), (Zulfihikmayanti, et al., 2020) dan (Dewi et al., 2022) mengungkapkan bahwa *trust* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H<sub>2</sub> : Trust atau kepercayaan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.**

Sistem *e-filling* atau pengisian elektronik, dapat membantu memoderasi transparansi pajak dan meningkatkan

kepatuhan wajib pajak dalam beberapa cara. Berikut adalah beberapa cara dimana sistem *e-filing* dapat mempengaruhi transparansi pajak dan kepatuhan wajib pajak:

1. Penyampaian Data yang Akurat
2. Monitoring Real-Time
3. Penghindaran Kesalahan
4. Transparansi Informasi
5. Pemantauan Kepatuhan

Penelitian ini mengajukan hipotesis berikut berdasarkan teori dan penjelasan tersebut.

**H<sub>3</sub>: Penggunaan sistem *e-filing* dapat memoderasi pengaruh transparansi fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (WPOP).**

*Trust* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (WPOP) dapat ditingkatkan dengan mempercepat penggunaan sistem *e-filing*. Ini adalah beberapa alasan mengapa hal ini dapat terjadi:

1. Keamanan Data
2. Transparansi dan Rekam Jejak
3. Kemudahan dan Efisiensi
4. Pemberdayaan dan Dukungan
5. Pengawasan dan Penegakan Hukum

Penelitian ini mengajukan hipotesis berikut berdasarkan teori dan penjelasan tersebut.

**H<sub>4</sub>: Penggunaan sistem *e-filing* dapat memoderasi pengaruh *trust* perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (WPOP).**

## METODE

### Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha (mempunyai kewajiban menyampaikan SPT) dan yang sudah memiliki NPWP di Kota Semarang Jawa Tengah dengan pendekatan metode penelitian kuantitatif. Sampel yang diambil berjumlah 100 responden dengan melakukan penyebaran kuesioner melalui *google form*. Teknik yang digunakan untuk perhitungan sampel yaitu teknik rumus *slovin* dengan diperoleh sampel sebanyak 100 responden dan menggunakan teknik *Simple random sampling*.

### Varaibel Dependen

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi  
Kepatuhan perpajakan menurut Rahayu (2020:189) menyatakan bahwa kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan wajib pajak dalam memenuhi semua ketentuan dalam perpajakan yang berlaku.

### Variabel Independen

Transparansi Fiskus

Transparansi pajak sangat erat dengan kepercayaan, memberikan informasi pajak secara terbuka dan jujur kepada masyarakat dimana setiap masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh pengelolaan sumber daya yang dipercayakan dan kepatuhan terhadap hukum akan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

### *Trust*

*Trust* merupakan faktor yang sangat penting untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien dan dapat meningkatkan atau mempengaruhi kepatuhan.

### Variabel Moderasi

#### *E-filing*

*E-filing* atau *Elektronik Filing System* merupakan saluran baru untuk membayar pajak melalui media elektronik dan dilakukan secara online. Direktorat Jendral Pajak meluncurkan produk *e-filing* bertujuan untuk meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan.

### Operasional dan Pengukuran

Pada penelitian ini wajib pajak menjawab kuesioner diukur menggunakan Skala Likert 5 point dengan katagori sebagai berikut: Sangat Tidak Setuju (STS) skor 1, Tidak Setuju (ST) skor 2, Cukup Setuju (CS) skor 3, Setuju (S) skor 4, Sangat Setuju (SS) skor 5.

**Hasil dan Pembahasan**

**Uji Validasi**

Dalam mengukur valid atau tidaknya suatu indikator yaitu apabila  $r_{hitung}$  lebih besar dari  $r_{tabel}$  pada tariff signifikan 5% atau 0,05. Jika  $r_{hitung}$  lebih besar dari  $r_{tabel}$  maka alat ukur tersebut tidak memenuhi kriteria valid (Ghozali, 2011)

**Tabel 1 Uji Validasi Data**

No	Variabel	r hitung	r tabel	Status
1	Transparansi Fiskus oleh Fiskus	0,688 ** - 0,808 **	0,677	Valid
2	Trust	0,678 ** - 0,731 **	0,677	Valid
3	Kepatuhan Wajib Pajak	0,683 ** - 0,906 **	0,677	Valid
4	E-Filling	0,772 ** - 0,932 **	0,677	Valid

Sumber : Data Primer diolah (2023)

Bahwa nilai r hitung sebesar 0,688 - 0,808 lebih besar dari r tabel yaitu 0,677. Untuk variabel trust diperoleh nilai r hitung sebesar 0,678 - 0,731 lebih besar dari r tabel yaitu 0,677. Variabel kepatuhan wajib pajak memiliki r hitung 0,683- 0,906 lebih besar dari r tabel yaitu 0,677. Dan untuk variabel e-filling menunjukkan hasil r hitung 0,772 - 0,932 lebih besar dari r tabel yaitu 0,677. Dapat disimpulkan bahwa seluruh butir pertanyaan dari variabel tersebut adalah valid.

**Uji Reliabilitas**

Uji Reliabilitas adalah ukuran yang stabil dan konsisten dari responden dalam menjawab dengan pertanyaan-pertanyaan daalm dimensi variabel dan disusun dalam suatu

bentuk koesioner dengan jawabn seseorang terhadap pertanyaan konsisten dan stabil maka dapat dikatakan bahwa kuesioner tersebut *relioble* atau handal. Uji Reliabilitas data dengan menggunakan metode *internal consistency reliability* dengan uji *Cronbach Alpha*.

**Tabel 2 Hasil Uji Reliabilitas**

No	Variabel	Nilai Cronbach Alpha	Keterangan
1	Transparansi Fiskus	0,902	Reliabel
2	Trust	0,815	Reliabel
3	Kepatuhan Wajib Pajak	0,906	Reliabel
4	E-Filling	0,927	Reliabel

Sumber : Data Primer diolah (2023)

Dari tabel 2 bahwa semua varibel yaitu transparansi fiskus, tingkat trust, kepatuhan wajib pajak dan e-filling semuanya reliable. Terlihat dari nilai *Cronbach Alpha* dari variabel transparansi pajak oleh fiskus, tingkat trust atau kepercayaan, kepatuhan wajib pajak dan penerapan sistem e-filling yang memiliki nilai di atas 0,70 semua.

**Uji Normalitas**

Uji normalitas bertujuan untuk menguji untuk mengatasi apakah variabel residunya memiliki kontribusi normal atau tidak (Ghozali, 2011).

**Tabel 3 Hasil Pengujian Normalitas dengan One-Sample Kolmogorov Smirnov Test setelah Transformasi dan setelah Outlier.**

Model 2

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test	
	Unstandardized Residual
N	94
	Mean
	.0000000

Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Std. Deviation	2.29533956
Most Extreme Differences	Absolute	.088
	Positive	.056
	Negative	-.088
Test Statistic		.088
Asymp. Sig. (2-tailed) <sup>c</sup>		.067
Monte Carlo Sig. (2-tailed) <sup>d</sup>	Sig.	.071

Nilai Monte Carlo Sig. (2-tailed) adalah 0,071, yang menunjukkan bahwa hasilnya lebih besar dari 0,05, seperti yang ditunjukkan dalam tabel 4.7. Pengujian ini menunjukkan bahwa data berdistribusi normal, yang menunjukkan bahwa uji asumsi klasik penelitian ini terpenuhi setelah transformasi dan outlier dilakukan pada data.

Sumber : Data Primer diolah (2023)

### Uji Asumsi Klasik

Pada penelitian ini menggunakan Uji Multikolinearitas dan Uji Heteroskedastisitas.

**Tabel 4 Uji Multikolinearitas**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
		1	(Constant)	9.229				
	Transparansi Fiskus	.063	.055	.107	1.137	.258	.727	1.375
	Tingkat Trust	-.097	.113	-.091	-.857	.394	.567	1.764
	E-Filling	.572	.086	.629	6.623	<,001	.711	1.407

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Data Primer diolah (2023)

Hasil uji multikolinearitas ditunjukkan di Tabel 4.8. Hasil menunjukkan bahwa tidak ada multikolinearitas dalam uji ini karena nilai

semua VIF dari semua variabel bebas memiliki nilai yang lebih dari 10 dan nilai toleransi lebih dari 0,10.

**Tabel 5 Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan Uji Spearman's Rho**

Correlations						
			Transparansi Fiskus	Tingkat Trust	E-Filling	Unstandardized Residual
Spearman's rho	Transparansi Fiskus	Correlation Coefficient	1.000	.503**	.293**	-.029
		Sig. (2-tailed)	.	<,001	.003	.775
		N	100	100	100	100
	Tingkat Trust	Correlation Coefficient	.503**	1.000	.501**	-.082

		Sig. (2-tailed)	<,001	.	<,001	.415
		N	100	100	100	100
	E-Filling	Correlation Coefficient	.293**	.501**	1.000	-.035
		Sig. (2-tailed)	.003	<,001	.	.728
		N	100	100	100	100
	Unstandardized Residual	Correlation Coefficient	-.029	-.082	-.035	1.000
		Sig. (2-tailed)	.775	.415	.728	.
		N	100	100	100	100

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber : Data Primer diolah (2023)

Berdasarkan hasil pengujian uji *spearman's rho* pada tabel 4.9 menunjukkan bahwa korelasi rank *spearman's* antara transparansi fiskus dengan *Unstandardized Residual* memiliki nilai *Sig. (2-tailed)* sebesar 0,775, korelasi rank *spearman's* antara trust dengan *Unstandardized Residual* memiliki nilai *Sig. (2-tailed)* sebesar 0,415 dan korelasi rank *spearman's* antara *e-filling* dengan *Unstandardized Residual* memiliki nilai *Sig. (2-tailed)* sebesar 0,728. Karena nilai signifikan antara masing-masing

variabel independen dengan residual lebih besar dari 0,05, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pada model ini yang menggunakan uji *spearman's rho* tidak terjadi Heteroskedastisitas.

#### Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) merupakan bagian untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen (Ghozali, 2018).

Tabel 6 Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.620 <sup>a</sup>	.384	.365	3.111
a. Predictors: (Constant), E-Filling , Transparansi Fiskus, Tingkat Trust				

Sumber : Data Primer diolah (2023)

Tabel 6 menunjukkan hasil uji koefisien determinasi diperoleh nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,365. Hal ini berarti 36,5% varian kepatuhan wajib pajak dijelaskan oleh variasi dari variabel transparansi, trust dan e-

*filling*. Sedangkan untuk 63,5% dijelaskan melalui sebab-sebab lain diluar model.

### Uji F

Uji Simultan (uji F) dilakukan untuk mengukur apakah model regresi yang digunakan sudah *fixed* atau belum (Ghozali, 2011). Jika nilai signifikan F lebih kecil dari 5% maka  $H_0$  ditolak ( $H_a$  diterima) artinya variabel independen secara bersama-sama

mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. Jika nilai signifikan F lebih besar dari 5% maka  $H_0$  diterima ( $H_a$  ditolak) artinya variabel independen secara bersama-sama tidak mempengaruhi variabel dependen secara signifikan.

**Tabel 7 Hasil Uji Statistik F**

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	91.100	1	91.100	6.303	.014 <sup>b</sup>
2	Regression	138.202	1	138.202	9.891	.002 <sup>b</sup>
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak						
b. Predictors: (Constant), Transparansi Fiskus						
c. Predictors: (Constant), Tingkat Trust						

Sumber : Data Primer diolah (2023)

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 7 bisa dilihat bahwa model 1 menunjukan nilai F hitung sebesar 6,303 dengan hasil signifikan sebesar 0,014. Karena nilai signifikansi  $0,014 < 0,05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Hal ini berarti transparansi fiskus dan dan trust tidak berpengaruh secara simultan (bersama-sama) terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sementara berdasarkan hasil pengujian pada tabel 7 bisa dilihat bahwa model 2 menunjukan nilai F hitung sebesar 9,891 dengan hasil signifikan sebesar 0,002. Karena nilai signifikansi  $0,002 < 0,05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Hal ini berarti

tansparansi fiskus dan dan trust tidak berpengaruh secara simultan (bersama-sama) terhadap kepatuhan wajib pajak.

### Uji Hipotesis Parsial (Uji t)

Uji hipotesis parsial (Uji t) merupakan dasar untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen dengan menganggap variabel lainnya konstan (Ghozali, 2018). Jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$  maka  $H_0$  ditolak artinya terdapat hubungan yang signifikan antara variabel bebas. Jika  $t_{hitung} < t_{tabel}$  maka  $H_0$  diterima artinya tidak ada hubungan yang signifikan antara variabel bebas.

**Tabel 8 Hasil Uji t Model 1**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	21.935	1.905		11.517	<,001
	Transparansi Fiskus	.145	.058	.246	2.511	.014
2	Tingkat Trust	.321	.102	.303	3.145	.002
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak						

Sumber : Data Primer diolah (2023)

Hasil nilai t hitung sebesar 2,511 lebih besar dari t tabel yaitu 1,985 dengan tingkat

signifikan bernilai 0,014 lebih kecil dari 0,05 dan koefisien regresi sebesar 0,145. Maka

hal ini berarti H1 diterima dan Ho ditolak dan menunjukkan bahwa secara persial transparansi berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Nilai t hitung sebesar 3,145 lebih besar dari t tabel yaitu 1,985 dengan tingkat signifikan bernilai 0,002 lebih kecil dari 0,05 dan koefisien regresi sebesar 0,321. Maka hal ini berarti H2 diterima dan Ho ditolak dan menunjukkan bahwa secara persial trust

berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

### Uji *Moderated Regression Analysis* (MRA)

Uji Moderated Regression Analysis (MRA) akan menjawab hipotesis dari variabel independen yaitu transparansi pajak dan trust atau kepercayaan dan variabel dependen kepatuhan wajib pajak serta variabel moderasi penerapan sistem *e-filling*.

**Tabel 4.13 Hasil Uji t Model 2**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	27.632	2.166		12.758	<.001
	Transparansi Fiskus	.047	.393	.079	.119	.906
	Tingkat Trust	-1.178	.758	-1.111	-1.553	.124
	e-filling moderasi transparasi fiskus	.001	.013	.044	.049	.961
	e-filling moderasi trust	.033	.023	1.438	1.414	.160

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Data Sekunder yang diolah (2023)

Interkasi variabel transparansi fiskus dan *e-filling* mempunyai nilai t hitung sebesar 0,049 lebih kecil dari t tabel yaitu 1,985 dengan tingkat signifikan bernilai 0,961 lebih besar dari 0,05. Maka H3 diterima dan Ho ditolak dan menunjukkan bahwa variabel moderasi yaitu *e-filling* tidak mampu memoderasi pengaruh transparansi fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak.

Interkasi variabel trust dan *e-filling* mempunyai nilai t hitung sebesar 1,414 lebih kecil dari t tabel yaitu 1,985 dengan tingkat signifikan bernilai 0,160 lebih besar dari 0,05. Maka hal ini menunjukkan bahwa variabel moderasi yaitu *e-filling* tidak mampu memoderasi pengaruh trust terhadap kepatuhan wajib pajak.

### PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian uji t bisa diketahui bahwa nilai t hitung sebesar 2,511 lebih lebih besar dari t tabel yaitu 1,985 dengan tingkat signifikan bernilai 0,014 lebih kecil dari 0,05 dan koefisien regresi sebesar 0,145. Dengan demikian, hipotesis awal penelitian ini diterima karena fakta bahwa transparansi memiliki dampak positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Ketika wajib pajak merasa bahwa fiskus melakukan tugasnya dengan baik, yaitu selalu mengupayakan pemasukan pajak dan pengalokasiannya, wajib pajak akan merasa bahwa fiskus tidak akan melakukan kecurangan dan akan mendorong mereka untuk mematuhi peraturan perpajakan dan selalu membayar pajak dengan tepat waktu.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Dewi et al., 2022) yang menyatakan bahwa ketika wajib pajak percaya bahwa fiskus melakukan pekerjaannya dengan benar, selalu berusaha untuk memastikan pemasukan dan pengalokasian pajak, wajib pajak percaya bahwa fiskus tidak melakukan kecurangan.

Berdasarkan hasil penelitian uji t bisa diketahui bahwa nilai t hitung sebesar 3,145 lebih besar dari t tabel yaitu 1,985 dengan tingkat signifikan bernilai 0,002 lebih kecil dari 0,05 dan koefisien regresi sebesar 0,321. Maka hal ini berarti H<sub>2</sub> diterima dan H<sub>0</sub> ditolak dan menunjukkan bahwa secara persial trust berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian hipotesis kedua diterima karena trust terhadap pemerintah dapat meningkatkan kepatuhan. Ketika wajib pajak telah menumbuhkan kepercayaan kepada fiskus atau pemerintah maka mereka akan dengan sukarela mematuhi perpajakan yang ada seperti mematuhi peraturan perpajakan, selalu tepat waktu dalam membayar kewajiban dalam membayar pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rahma, 2019) yang menyatakan bahwa trust kepada pemerintah akan meningkatkan kepatuhan.

Berdasarkan hasil penelitian uji t menunjukkan bahwa interaksi variabel transparansi fiskus dan *e-filing* mempunyai nilai t hitung sebesar 0,049 lebih kecil dari t tabel yaitu 1,985 dengan tingkat signifikan bernilai 0,961 lebih besar dari 0,05. Maka H<sub>3</sub> diterima dan H<sub>0</sub> ditolak dan menunjukkan bahwa variabel moderasi yaitu *e-filing* tidak mampu memoderasi pengaruh transparansi fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini perlu diketahui bahwa *e-filing* (pengisian pajak secara elektronik) pada umumnya bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam sistem perpajakan. Meskipun *e-filing* dapat memfasilitasi proses pelaporan pajak yang lebih mudah dan cepat, tidak ada jaminan bahwa itu akan secara langsung memoderasi pengaruh transparansi fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak.

Transparansi fiskus, yaitu tingkat keterbukaan dan kejelasan dari pihak otoritas pajak, dapat berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak. Namun, faktor-faktor lain juga dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan, seperti kesadaran dan pemahaman wajib pajak tentang kewajiban mereka, efektivitas penegakan hukum, insentif atau sanksi yang diberlakukan, dan integritas sistem perpajakan secara keseluruhan.

Meskipun *e-filing* dapat meningkatkan transparansi dalam proses pelaporan pajak, untuk memoderasi pengaruh transparansi fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak, perlu ada upaya yang komprehensif yang melibatkan berbagai faktor seperti edukasi wajib pajak, pengawasan yang efektif, penegakan hukum yang tegas, dan penerapan sistem perpajakan yang adil dan terpercaya.

Berdasarkan hasil penelitian hipotesis uji t menunjukkan bahwa interaksi variabel trust dan *e-filing* mempunyai nilai t hitung sebesar 1,414 lebih kecil dari t tabel yaitu 1,985 dengan tingkat signifikan bernilai 0,160 lebih besar dari 0,05. Maka hal ini menunjukkan bahwa variabel moderasi yaitu *e-filing* tidak mampu memoderasi pengaruh trust terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini bahwa trust dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak, dan *e-filing* saja tidak dapat secara langsung memoderasi faktor trust tersebut.

Trust dalam konteks perpajakan mencakup kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan, pemerintah, dan otoritas pajak. Faktor-faktor seperti transparansi, akuntabilitas, konsistensi, dan perlakuan yang adil dapat memengaruhi tingkat kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak dan sistem perpajakan.

Meskipun *e-filing* dapat meningkatkan efisiensi dan kemudahan dalam melaporkan pajak, tingkat kepercayaan wajib pajak tidak hanya bergantung pada metode pengisian pajak yang digunakan. Faktor-faktor lain seperti integritas otoritas pajak, penanganan yang adil terhadap masalah-masalah pajak, transparansi dalam penggunaan dana pajak,

dan ketegasan dalam penegakan hukum pajak juga berperan penting dalam membangun kepercayaan wajib pajak.

Dengan demikian, untuk memoderasi pengaruh trust terhadap kepatuhan wajib pajak, diperlukan upaya yang komprehensif yang melibatkan peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam sistem perpajakan, serta upaya untuk membangun hubungan saling percaya antara wajib pajak dan otoritas pajak.

## SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh transparansi pajak oleh fiskus dan trust terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (WPOP) dengan *e-filing* sebagai variabel moderasi. Dengan sampel penelitian sebanyak 100 responden. Berikut kesimpulan penelitian yang di peroleh:

1. Transparansi fiskus terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak akan merasa bahwa fiskus tidak akan melakukan kecurangan dan akan mendorong mereka untuk mematuhi peraturan perpajakan dan selalu membayar pajak dengan tepat waktu.
2. Trust terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut dapat disimpulkan ketika wajib pajak telah menumbuhkan kepercayaan kepada fiskus atau pemerintah maka mereka akan dengan sukarela mematuhi perpajakan yang ada seperti mematuhi peraturan perpajakan, selalu tepat waktu dalam membayar kewajiban dalam membayar pajak.
3. *e-filing* tidak dapat memoderasi transparansi fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak. Walaupun *e-filing* dapat memfasilitasi proses pelaporan pajak yang lebih mudah dan cepat, tidak ada jaminan bahwa itu akan secara langsung memoderasi pengaruh transparansi fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. *e-filing* tidak dapat memoderasi trust terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini bahwa trust dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak, dan *e-filing* saja tidak dapat secara langsung memoderasi faktor trust tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afifi, Muhamad Andrian dan Evi Maria. 2021. *Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pemahaman Internet sebagai Variabel Pemoderasi*. Jurnal Manajemen Dirgantara. Vol 14. No. 01. 48-56.
- Agniveda, I Gusti Ngurah Agung Putra dan Ni Luh Supadmi. 2019. *Pengaruh Penerapan E-Filing pada Kepatuhan WPOP Pegawai Negeri Sipil dengan Pemahaman Internet sebagai Variabel Pemoderasi*. E-Jurnal Akuntansi. Vol. 28. No. 01. 242-269.
- Agustiningasih, Wulandari, 2016. *Pengaruh Penerapan E-Filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Yogyakarta*. Jurnal Nominal. Vol. 05, No. 02.
- B. Weiner. 1986. *An Attribution Theory of Motivation and Emotion*. New York: Springer-Verlag.
- D. Pawama, Shinta., Jullie J. Sondakh dan Jessy D. L. Warongan. 2021. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Transparansi Pajak dan Penggunaan Aplikasi E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada UMKM. Di Kota Manado*. Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing "GOODWILL". Vol. 12, No. 02.
- Dale H. Schunk. 2012. *Motivasi dalam Pendidikan Teori, Penelitian dan Aplikasi*. Jakarta: PT. Indeks.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. 2018. *Aplikasi Analisis*

- Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Haning, Muhamad Thahir., Hasniati dan Mashuri H.Tahili. 2018. *Peningkatan Public Trust dan Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Provinsi Sulawesi Selatan (Public Trust growth and The Impact on Taxpayer Compliance in South Sulawesi Province)*. Spirit Publik. Vol. 13, No. 02. 62-71.
- Husnurrosyidah dan Suhadi. 2017. *Pengaruh E-Filing, e-Billing dan e-Faktur terhadap Kepatuhan Pajak pada BMT Se-Kabupaten Kudus*. Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan. Vol. 01. No. 01. 97-106.
- Ibrahim, Zulfihikmayanti., Muh. Akmal Ibrahim dan Syahribulan. 2020. *Pengaruh Kepercayaan, Publik terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Journal of Management. Vol. 02, No. 02. 80-93.
- Juwati, Febriani Ramadhani. 2017. *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Norma Sosial, Kepercayaan pada Pemerintah dan Sanksi Pajak dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (Studi pada Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar)*. Surakarta: Skripsi Tidak Diterbitkan
- Jotopurnomo, Cindy dan Yenni Mangoting. 2013. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya*. Tax & Accounting Review. Vol. 01, No. 01.
- Mardiasmo. 2004. *Perpajakan*. Yogyakarta. Andi Offest.
- Mardiasmo. 2006. *Perpajakan (edisi revisi)*. Yogyakarta: Andi Offest.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan (edisi revisi)*. Yogyakarta: Andi.
- Mutia, Sri Putri Tita. 2014. *Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Tingkat Pemahaman terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Padang*. Artike Ilmiah Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- Paramartha, I Putu Indra Pradnya dan Ni Ketut Rasmini. 2016. *Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pengetahuan dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak Badan*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. Vol. 15. 641-666.
- Paot, Novi Bergita. 2022. *Kepercayaan Publik, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi di Daerah Bantul)*. Jurnal Sosial Ekonomi Bisnis. Vo. 02. No. 33. 27-37.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta. Graha Ilmu.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2020. *Perpajakan Konsep, Sistem dan Implementasi (revisi)*. Rekayasa Sains.
- Rahma, Madjidainun. 2019. *Transparansi Pajak dan Kepercayaan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survei padaWajib Pajak Kota DKI Jakarta)*. Jurnal Buana Akuntansi. Vol. 4, No. 1.
- Rahmawati, S. M., & Supriatono, B. 2019. *Implementasi penganggaran partisipatif di Indonesia*. Jurnal SIKAP (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan). Vol. 4 No. 1. 12-20.
- Ramadhanty, Aglista dan Zulaikha. 2020. *Pengaruh Pemahaman Tentang Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sistem Transparansi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. Journal Of Accounting. Vol. 09, No. 04.
- Rianty N, Martha dan Riza Syahputera.

2020. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak*. Jurnal Akuntansi dan Bisnis. Vol. 05. No. 01. 13-25.
- Safitri, Devi dan Sem Paulus Silalahi. 2020. *Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Sosialisasi Perpajakan sebagai Pemoderasi*. Jurnal Akuntansi dan Pajak. Vol. 20 No. 02. 145-153.
- Siregar, Yentina. 2019. *Pengaruh Penerapan E-Filling dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Batam Selatan*. Jurnal Bening Prodi Manajemen Universitas Riau Kepulauan Batam. Vol. 06, No. 01.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Susmita, Putu Rara dan Ni Luh Supadmi. 2016. *Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, dan Penerapan E-Filing pada Kepatuhan Wajib Pajak*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. Vol. 14, No. 02.
- Syafitri, Mariska Intan Dwi dan Zulfa Rosharlianti. 2020. *Peran Whistle Blowing System dalam Memoderasi Penerapan E-Filling dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen. Vol. 09. No. 02.
- Tanilasari, Yessica dan Pujo Gunarso. 2017. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan*. Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan. Vo. 03, No. 01.
- Wardani, Dewi Kusuma., Adia Adi Prabowo dan Arwiyah Nurul Aini. 2022. *Pengaruh Transparansi Pajak oleh Fiskus dan Trust Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Belitung Timur)*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan. Vol. 01, No. 02. 141-148.
- Werimon, Elisabet S.P. 2021. *Pengaruh Penerapan e-filling, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. Proposal Penelitian Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Yapis Papua.